



BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR : 84 TAHUN 2017

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan epektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46140);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
17. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



19. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Nomor 09);
20. Peraturan Bupati Kaur Nomor 78 Tahun 2017 tentang Penilaian Risiko pada Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2017 Nomor 547);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kaur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kaur.
4. Inspektorat Daerah adalah unsur pengawasan Intern Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Sistem Pengendalian Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan.
7. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SATGAS SPIP adalah tim yang dibentuk untuk mengoordinasikan dan melaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan SPIP.
9. Infrastruktur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat Infrastruktur SPIP adalah kebijakan, prosedur dan pedoman yang diperlukan dalam Penyelenggaraan SPIP.



BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya petunjuk pelaksanaan ini adalah sebagai pedoman bagi penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur.
- (2) Tujuan disusunnya petunjuk pelaksanaan ini adalah untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur.

BAB III
PRINSIP UMUM PENYELENGGARAAN SPIP

Pasal 3

Prinsip umum penyelenggaraan SPIP meliputi :

- a. proses yang integral dan menyatu dengan OPD atau kegiatan secara terus menerus;
- b. dipengaruhi oleh manusia;
- c. memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan yang mutlak; dan
- d. diterapkan sesuai dengan kebutuhan ukuran, kompleksitas, sifat, tugas dan fungsi OPD.

BAB IV
PEMBENTUKAN, SUSUNAN DAN TUGAS SATGAS SPIP


Bagian Satu
Satgas SPIP Pemerintah Daerah

Pasal 4

- (1) Satgas SPIP Pemerintah Daerah dibentuk untuk mengoordinasikan dan melaksanakan penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur.
- (2) Pembentukan Satgas SPIP pada Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Sekretariat Satgas SPIP Pemerintah Daerah berada di Inspektorat Daerah Kabupaten Kaur.

Pasal 5

- (1) Susunan Satgas SPIP Pemerintah Daerah terdiri dari :
 - a. Penanggung jawab;
 - b. Ketua;
 - c. Koordinator;
 - d. Sekretaris;
 - e. Anggota Pelaksana.
- (2) Penanggung Jawab Satgas SPIP Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Kaur.
- (3) Ketua Satgas SPIP Pemerintah Daerah adalah Sekretaris Daerah.
- (4) Koordinator Satgas SPIP Pemerintah Daerah adalah Inspektur Daerah Kabupaten Kaur.

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR	
BAGIAN HUKUM	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEBENARANNYA	PAZME 

- (5) Sekretaris Satgas SPIP Pemerintah Daerah adalah Kasubbag Organisasi dan Tata Laksana Bagian Organisasi Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Kaur.
- (6) Anggota Pelaksana Satgas SPIP Pemerintah Daerah adalah terdiri dari Pejabat Struktural Eselon III di Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur.

Pasal 6

Tugas Satgas SPIP Pemerintah Daerah adalah :

- a. menyusun infrastruktur SPIP pada Pemerintah Daerah;
- b. melaksanakan sosialisasi SPIP;
- c. melaksanakan koordinasi dengan Satgas SPIP OPD;
- d. melaksanakan pemantauan dan pembinaan penerapan SPIP pada OPD; dan
- e. melaporkan pelaksanaan SPIP Pemerintah Daerah kepada Bupati.

Bagian Kedua Satgas SPIP OPD

Pasal 7

- (1) Satgas SPIP OPD untuk mengoordinasikan dan melaksanakan penyelenggaraan SPIP OPD;
- (2) Pembentukan Satgas SPIP pada OPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala OPD.


Pasal 8

- (1) Susunan satgas SPIP OPD terdiri dari :
 - a. Penanggung jawab;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Anggota.
- (2) Penanggung jawab Satgas SPIP OPD adalah Kepala OPD.
- (3) Ketua Satgas SPIP OPD adalah Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah, Kepala Bagian Umum pada Sekretariat DPRD, Sekretaris pada Dinas, Badan, Inspektorat Daerah, Kecamatan, Kelurahan, Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kaur, Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor.
- (4) Sekretaris dan anggota Satgas SPIP OPD terdiri dari pejabat struktural dan pejabat fungsional dari OPD.
- (5) Jumlah anggota Satgas SPIP OPD menyesuaikan ukuran, kompleksitas, sifat, tugas dan fungsi OPD.

Pasal 9

Tugas Satgas SPIP OPD adalah :

- a. menyusun infrastruktur SPIP OPD;
- b. memfasilitasi pelaksanaan SPIP;
- c. mengoordinasikan penerapan SPIP pada OPD;
- d. melaksanakan koordinasi pada Satgas SPIP Pemerintah Daerah, dan
- e. melaporkan pelaksanaan SPIP OPD kepada Ketua Satgas SPIP Pemerintah Daerah.

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR BAGIAN HUKUM	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEBENARANNYA	PARAF 

BAB V
TAHAP PENYELENGGARAAN SPIP

Pasal 10

Tahapan penyelenggaraan SPIP terdiri dari :

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pelaporan.

Pasal 11

Tahapan persiapan pelaksanaan SPIP meliputi :

- a. tahap pemahaman yaitu tahap untuk membangun kesadaran dan menyelamatkan persepsi tentang SPIP bagi semua pegawai sehingga terbangun komitmen bersama; dan
- b. tahap pemetaan yaitu diagnosos awal yang dilakukan sebelum penyelenggaraan SPIP untuk mengetahui kondisi sistem pengendalian intern pada OPD.

Pasal 12

Tahap pelaksanaan SPIP meliputi :

- a. tahap pembangunan infrastruktur SPIP yaitu membangun infrastruktur yang perlu dimiliki atau memperbaiki infrastruktur yang ada berdasarkan hasil pemetaan yang telah dilaksanakan;
- b. tahap internalisasi yaitu suatu proses yang dilakukan agar infrastruktur yang telah ditetapkan menjadi kegiatan operasional sehari-hari dan ditaati oleh seluruh pejabat atau pegawai; dan
- c. tahap pengembangan berkelanjutan yaitu pengembangan setiap infrastruktur yang diimplementasikan agar tetap dapat memberikan manfaat yang optimal terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Pasal 13


(1) Pelaporan SPIP ditentukan sebagai berikut :

- a. setiap 6 (enam) bulan sekali Satgas SPIP wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan SPIP kepada Ketua Satgas SPIP Pemerintah Daerah dengan tembusan kepada Inspektur Daerah Kabupaten Kaur; dan
- b. berdasarkan Laporan Penyelenggaraan SPIP pada OPD, Satgas SPIP Pemerintah Daerah melakukan evaluasi secara umum penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah.

(2) Format Laporan Penyelenggaraan SPIP pada OPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Tahapan Penyelenggaraan SPIP mengacu pada pedoman teknis penyelenggaraan SPIP yang disusun oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (BPKP-RI).

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR BAGIAN HUKUM	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEBENARANNYA	PARAF 

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal 15 November 2017

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR BAGIAN HUKUM	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEBENARANNYA	PARAF

[Signature] **BUPATI KAUR,**

[Signature] **GUSRIL PAUSI**

Diundangkan di Bintuhan
pada tanggal 16 November 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAUR,**

[Signature]
H. NANDAR MUNADI, S.Sos, M.Si.
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19690127 199003 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2017 NOMOR : 553

Lampiran Peraturan Bupati Kaur
Nomor : 84 Tahun 2017
Tanggal : 15 November 2017

FORMAT LAPORAN

BAB I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan hal-hal umum tentang OPD yaitu struktur organisasi serta fungsi dan tugas, sumber daya manusia, dan sarana prasarana.

BAB II Pelaksanaan SPIP

a. pelaksanaan kegiatan

menjelaskan persiapan dan pelaksanaan kegiatan serta tujuan pelaksanaan kegiatan dari semua tahapan penyelenggaraan, mulai dari tahap pemahaman sampai pemantauan berkelanjutan.

b. hambatan

apabila ditemukan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kegiatan yang menyebabkan tidak tercapainya target kegiatan tersebut, agar dijelaskan sebab-sebab terjadinya hambatan kegiatan.

c. saran

saran diberikan berkaitan dengan adanya hambatan pelaksanaan kegiatan dan solusi pemecahan masalah.

d. tindak lanjut atas saran periode sebelumnya

dilaporkan tindak lanjut yang telah dilakukan atas saran yang telah diberikan pada periode sebelumnya.

BAB III Kesimpulan

Berisi gambaran umum pelaksanaan SPIP sampai pada saat pelaporan.

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR BAGIAN HUKUM	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEBENARANNYA	PARAF
	

 **BUPATI KAUR,**

 **GUSRIL PAUSI**